



KEMENTERIAN PERTANIAN
BSIP SULAWESI BARAT



AGROSTANDAR



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2023 - 2024



BPSIP Sulawesi Barat

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT
2023-2024**



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2023**

KATA PENGANTAR



Rencana Strategis (Renstra) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat 2023-2024 merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang kewajiban penyusunan Renstra dan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Renstra Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat 2023-2024 ini disusun berdasarkan dinamika dan isu strategis mendukung kinerja BSIP dan Balai Besar Penerapan dalam pembangunan sektor pertanian di Indonesia.

Renstra BPSIP Sulawesi Barat 2023-2024 merupakan rencana kerja selama dua tahun kedepan meliputi kegiatan identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, diseminasi penerapan standar instrumen pertanian, produksi instrumen pertanian terstandar, mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, serta terwujudnya pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berkualitas. Semua kegiatan tersebut merupakan sinergitas program yang diturunkan dari BSIP melalui BB penerapan.

Renstra BPSIP Sulawesi Barat 2023-2024 ditujukan sebagai acuan pelaksanaan program penerapan standar instrumen pertanian yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam implementasinya Rencana Operasional Renstra ini dapat diacu secara fleksibel sesuai dengan dinamika lingkungan strategis pembangunan nasional dan daerah serta respon stakeholder. Kami berharap Renstra ini dapat dijadikan acuan kerja semua pihak dalam mewujudkan peningkatan standar penerapan instrumen pertanian sebagai upaya untuk menghasilkan produk pertanian berkualitas dan memiliki nilai tambah yang lebih baik guna meningkatkan kesejahteraan petani.

Mamuju, Mei 2023

Kepala BPSIP Sulawesi Barat



Repelita Kallo, S.TP., M.Si

DAFTAR ISI

BAB. I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Organisasi.....	5
BAB. II. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	8
2.1 Visi	8
2.2 Misi	8
2.3 Tujuan	8
2.4 Sasaran	9
BAB.III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS.....	10
3.1 Arah Kebijakan	10
3.2 Arah Strategis.....	10
BAB.IV. KEGIATAN DAN TARGET KINERJA.....	12
4.1 Kegiatan	12
4.2 Target Kinerja	13
4.3 Indikator Kinerja 2023-2024.....	14
BAB. V. PENUTUP.....	15

DAFTAR TABEL

Tabel 1. SDM BPSIP Sulawesi Barat Berdasarkan Jabatan Tertentu dan Sturuktural..	7
Tabel 2. SDM BPSIP Sulawesi Barat Berdasarkan Golongan Ruang.....	7
Tabel 3. SDM BPSIP Sulawesi Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2023.....	7
Tabel 4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BPSIP Sulawesi Barat.....	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPSIP Sulawesi Barat.....	6
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dan ke depan dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, antara lain degradasi kualitas lahan, kesuburan tanah, keanekaragaman hayati, efisiensi penggunaan air, serta perubahan iklim. Disisi lain, produksi pertanian di Indonesia dihasilkan oleh sekitar 27,7 juta petani, yang umumnya adalah petani kecil dengan luas kepemilikan lahan rata-rata <0,5 ha untuk penyediaan pangan bagi sekitar 273 juta penduduk Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan untuk menjamin kecukupan bahan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani perlu menjadi perhatian.

Untuk meningkatkan kualitas sektor pertanian di Indonesia pembangunan pertanian memerlukan sebuah standar instrumen pertanian demi menjamin mutu dari proses dan produk hasil pertanian. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) lahir pada 21 September 2022 melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 yang memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian;
2. Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian;
4. Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Berdasarkan Perpres no 117 tahun 2022 Badan Standardisasi Instrumen Pertanian memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Standar Instrumen Pertanian dan ujung tombak Kementerian Pertanian di daerah, BPSIP Sulawesi Barat harus lebih berperan dalam menyukseskan visi dan misi Kementerian Pertanian di daerah, tidak hanya melalui model penerapan standar pertanian tepat guna spesifik lokasi yang dihasilkan namun juga melalui peran kelembagaan yaitu sebagai intermediasor kelembagaan lain dalam penerapan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi

BSIP memiliki 4 (empat) program strategis yang akan diimplentasikan melalui pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian yaitu :

1. Agro Standar

Merupakan program strategis dalam menciptakan dan mengembangkan standardisasi instrumen pertanian (benih/bibit, alsintan, lahan, air, pupuk dan pemupukan, kelembagaan perbenihan sebagai LSPro, tata kelola UPBS, kesehatan hewan, produk olahan serta hilirisasi, kerjasama internasional, dll) dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada seluruh stakeholder bidang pertanian menghadapi era persaingan global untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui sektor pertanian yang maju, mandiri dan modern.

2. Pengujian Instrumen Pertanian

BSIP melaksanakan program pengujian instrumen pertanian. Instrumen pertanian adalah: 1) alat dan mesin pertanian yang dipakai pada onfarm dan for farm untuk mendukung produksi pertanian (seperti alsin: pengelolaan, budi daya, panen, dan pascapanen, pengolahan hasil pertanian termasuk alsin yang berbasis AI, IoT, dan Cyber Physical System); 2) sarana budi daya (berupa lahan, air, benih, bibit, pupuk, pestisida); 3) unit pelayanan teknis standar pertanian dan

UPBS; 4) dokumen resmi seperti standar, rekomendasi, pedoman umum, kebijakan. Ruang lingkup instrumen pertanian dikelompokkan menjadi:

1. Instrumen fisik: lahan pertanian, irigasi pertanian, pupuk, pestisida, alsintan, pakan ternak, pembiayaan pertanian.
2. Instrumen biologi: varietas/galur tanaman dan ternak, benih/bibit tanaman dan ternak, mikroorganisme, DNA/RNA tanaman dan ternak.
3. Instrumen sistem: usaha tani integrasi tanaman-ternak/tanaman-tanaman/ternak-ternak, pascapanen pertanian, bioteknologi pertanian, perizinan pertanian, peningkatan kapasitas petani dan peternak. Pengujian instrumen pertanian dilakukan melalui Balai Besar Pengujian, Balai Pengujian dan Loka Pengujian lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

3. Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen Pertanian

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian melakukan penilaian kesesuaian melalui kegiatan pengujian, inspeksi, dan/atau Sertifikasi untuk menyatakan bahwa suatu instrumen pertanian (barang, jasa, sistem, proses, dan personal) telah sesuai dengan Persyaratan Acuan.

Berdasarkan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Persyaratan Acuan merupakan dokumen yang memuat kriteria yang digunakan sebagai acuan persyaratan Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal. Persyaratan Acuan ditetapkan dalam :

1. SNI yang ditetapkan oleh BSN;
2. SNI yang ditetapkan menteri atau peraturan kepala lembaga pemerintah nonkementerian tentang pemberlakuan keseluruhan atau sebagian parameter secara wajib dari satu atau lebih SNI;

3. Peraturan Menteri atau peraturan kepala lembaga pemerintah nonkementerian tentang pemberlakuan persyaratan teknis, kualifikasi, dan kompetensi yang mengacu pada Standar lain atau ketentuan lainnya sebelum SNI ditetapkan;
4. Peraturan Menteri atau peraturan kepala lembaga pemerintah nonkementerian tentang pemberlakuan keseluruhan atau sebagian parameter secara wajib dari satu atau lebih SNI, dan persyaratan teknis yang mengacu pada Standar lain dan/atau ketentuan lain sesuai dengan tujuan pemberlakuan;
5. Ketentuan yang termuat dalam keberterimaan terhadap hasil Penilaian Kesesuaian secara timbal Sulawesi Baratk dan/atau
6. Standar dan/atau Persyaratan Acuan lain yang diperlukan untuk kepentingan nasional.

4. Menyediaan Benih Terstandar dan Bersertifikat

Merupakan salah satu program utama Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dalam menjamin mutu keamanan pangan dan meningkatkan daya saing produk pertanian melalui ketersediaan benih/bibit terstandar dan bersertifikat. BSIP memiliki sarana, prasarana, serta sumber daya manusia yang handal dan terampil dalam melaksanakan produksi benih/bibit tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan untuk mendukung capaian produksi nasional.

Penyusunan Renstra BPSIP Sulawesi Barat mengacu pada (1) UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (2) InpresNo.7 tahun 1999 tentang kewajiban kerja mandiri untuk menyusun Renstra dan LAKIP, (3) Program Kerja Kabinet 2020-2024, (4) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2024, (6) Dokumen Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP)2015- 2045, (7) Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian2020-2024, (8) Draf Renstra Badan Standardisasi Instrumen Pertanian 2023-2034.

Rencana strategis Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat tahun 2023-2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan strategis, program dan kegiatan lingkup BPSIP Sulawesi Barat yang sangat diperlukan sebagai dokumen perencanaan penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Penajaman dan penyesuaian Renstra BPSIP Sulawesi Barat 2023-2024 juga merespon dinamika kebijakan dan prioritas program BSIP dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2024 Kementerian Pertanian, dimana pembangunan pertanian diarahkan dapat menjamin ketahanan pangan dan energi mendukung ketahanan pangan.

1.2 Tugas, Fungsi dan Organisasi


Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang disebut BPSIP adalah unit pelaksana teknis dibidang penerapan standar pertanian yang berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian. BPSIP mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi. Sedangkan fungsi BPSIP adalah :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;

5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
6. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi;
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP

BPSIP merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Berdasarkan Permentan No. 13 tahun 2023 pasal 125 BPSIP dipimpin oleh Kepala Balai dibantu oleh Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi BPSIP Sulawesi Barat



Gambar 1. Struktur Organisasi BPSIP Sulawesi Barat

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2023 didukung oleh 25 orang pegawai, terdiri atas 2 orang tenaga struktural, 7 orang penyuluh, 2 analis standardisasi, 1 pranata keuangan APBN terampil, 8 orang fungsional umum, 1 orang calon analis standardisasi pertama, 1 orang calon analis sumber daya manusia aparatur pertama, 1 orang calon POPT pertama, 2 orang calon POPT terampil. Untuk lebih jelasnya mengenai komposisi pegawai BPSIP Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel. 1 berikut:

Tabel 1. SDM BPSIP Sulawesi Barat Berdasarkan Jabatan Tertentu dan Sturuktural 2023.

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	Struktural	2
2.	Analisis Standardisasi	2
3.	Penyuluh	7
4.	Pranata Keuangan Terampil	1
5.	Fungsional Umum	8
6.	Calon Analisis Standardisasi Pertama	1
7.	Calon Analisis SDM Aparatur Pertama	1
8.	Calon POPT Pertama	1
9.	Calon POPT Terampil	2
Jumlah		25

Tabel 2. SDM BPSIP Sulawesi Barat Berdasarkan Golongan Ruang 2023

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	Golongan IV	3
2.	Golongan III	18
3.	Golongan II	4
Jumlah		25

Tabel 3. SDM BPSIP Sulawesi Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2023.

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	S3	0
2.	S2	9
3.	S1	10
4.	D4	2
5.	D3	3
6.	D2	0
7.	D1	0
8.	SLTA	1
9.	SLTP	0
10.	SD	0
Jumlah		25

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Visi

Visi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat mengacu pada visi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan visi Kementerian Pertanian yaitu "Menjadi Lembaga terkemuka dalam penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas berorientasi pelayanan prima untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing mendukung pertanian yang maju, mandiri dan modern".

2.2 Misi

Misi BPSIP Sulawesi Barat selaras dengan misi BSIP mendukung misi Kementerian Pertanian mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. Menerapkan standar instrumen pertanian spesifik lokasi berdasarkan kebutuhan nasional untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing,
2. Mendiseminasikan dan mengkoordinasikan penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi secara efektif dan menyeluruh,
3. Melaksanakan birokrasi BPSIP yang transparan, profesional dan akuntabel,

2.3 Tujuan

Tujuan BPSIP Sulawesi Barat tahun 2023-2024

1. Meningkatkan penerapan standar instrumen pertanian dengan indikator tujuan berupa ;
 - a. Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan,
 - b. Jumlah Lembaga yang menerapkan jumlah standar instrumen pertanian
2. Meningkatkan produksi penerapan standar instrumen pertanian dengan indikator tujuan jumlah produk pertanian standar yang dihasilkan,
3. Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan

prima dengan indikator Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat,

4. Terkelolanya anggaran BPSIP Sulawesi Barat yang akuntabel dan berkualitas dengan indikator Nilai Kinerja Anggaran BPSIP Sulawesi Barat

2.4 Sasaran

Sasaran kegiatan BPSIP Sulawesi Barat mendukung pencapaian empat Sasaran Program BSIP yaitu; 1) Meningkatnya daya saing komoditas pertanian, 2) Meningkatnya pemanfaatan produk pertanian terstandar dan, 3) Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, 4) Terwujudnya pengelolaan anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas sebagaimana tertuang dalam Renstra BSIP tahun 2023-2024. Adapun sasaran kegiatan BPSIP Sulawesi Barat sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian
2. Meningkatnya produksi instrumen pertanian yang dihasilkan
3. Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima
4. Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

Penerapan Standar di bidang pertanian merupakan manifestasi dari program prioritas nasional (PN 1) yakni memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Program prioritas (PP) yang disasar adalah program prioritas (P3) : Peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan dan PP 6 : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi.

3.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan BSIP adalah Agro Standar yakni ; menciptakan dan mengembangkan standardisasi instrumen pertanian (benih/bibit, alsintan, lahan, air, pupuk dan pemupukan, kelembagaan perbenihan sebagai LSPro, tata kelola UPBS, kesehatan hewan, produk olahan serta hilirisasi, kerjasama internasional, dll). Berdasarkan arah kebijakan BSIP, maka arah kebijakan BPSIP Sulawesi Barat adalah penerapan standar instrumen pertanian dalam rangka peningkatan produksi, kualitas, nilai tambah dan daya saing industry.

3.2 Arah Strategis

Langkah strategis BPSIP Sulawesi Barat dalam penerapan standar instrumen pertanian dilakukan melalui :

1. Pendampingan penerapan standar instrumen pertanian bagi pelaku utama dan/atau pelaku usaha.
2. Koordinasi penerapan standar instrumen pertanian lingkup BBPSIP dan stakeholder di daerah (Prov/kab/kota)
3. Diseminasi penerapan standar instrumen pertanian berbasis kebutuhan pengguna dan penyediaan materi penyuluhan standar instrumen pertanian regional,
4. Peningkatan kapasitas penerap standar instrumen pertanian

5. Identifikasi dan inventarisasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi berdasarkan kebutuhan pengguna dan daerah,
6. Penyusunan model penerap standar instrumen pertanian
7. Penyediaan informasi penerapan standar instrumen pertanian, monitoring dan evaluasi penerapan standar instrumen pertanian

BAB IV

KEGIATAN DAN TARGET KINERJA

4.1 Kegiatan

Fokus utama kegiatan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat sejalan dengan tugas yang Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian berupa penerapan standar instrumen pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekspor komoditas pertanian. Sejalan dengan tugas yang di memiliki peran strategis dalam mendorong pemanfaatan produk pertanian terstandar untuk menjamin produktivitas, efisiensi sumberdaya, peningkatan daya saing, perlindungan konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup.

BPSIP Sulawesi Barat juga memproduksi benih/bibit terstandar dan bersertifikat melalui kegiatan perbenihan. Kegiatan perbenihan berfokus pada produksi komoditas benih/bibit terstandar komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang hasilnya didistribusikan ke petani, penangkar dan stakeholder lainnya. Dalam produksi benih/bibit terstandar ini didukung oleh sarana prasarana yang memadai, sumberdaya manusia yang terampil dan memadai dalam memproduksi benih/bibit untuk mendukung ketersediaan benih/bibit terstandar.

Secara intensif, BPSIP Sulawesi Barat melakukan pendampingan penerapan kepada Lembaga penerap untuk memperluas penerapan SNI/standar instrumen pertanian di bidang pertanian. Pendampingan dilakukan melalui pendampingan penerapan SOP, PTM GAP, GHP, GMP dan SNI. Selain itu dilakukan juga pendampingan terhadap penyusunan dokumen mutu SNI, pendampingan sertifikasi pada Lembaga sertifikasi sampai pada diperolehnya sertifikasi SNI dan

SNI bina UMK pada produk tersebut. Melalui kegiatan pendampingan Lembaga diharapkan dapat meningkatkan persentase jumlah Lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian secara signifikan.

Sebagaimana tugas dan fungsi yang diemban BPSIP Sulawesi Barat dalam penerapan standar instrumen pertanian tidak terlepas dari kegiatan diseminasi standar instrumen pertanian. Kegiatan diseminasi ini menjadi aktivitas penting dalam mendorong kesadaran petani dan stakeholder dalam menghasilkan produk pertanian terstandar. Kegiatan diseminasi standar instrumen pertanian ini dilakukan melalui metode penyuluhan.

BPSIP Sulawesi Barat juga melaksanakan kegiatan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan standar instrumen pertanian untuk menghasilkan standar instrumen pertanian sesuai kebutuhan pelaku usaha.

Disamping itu, dukungan manajemen diperlukan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan, penerapan dan pengelolaan instrumen pertanian melalui penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi, manajemen internal serta layanan umum.

4.2 Target Kinerja

Target Kinerja BPSIP Sulawesi Barat merupakan turunan dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian tahun 2023-2024 sebagai atasan unit kerja meliputi :

1. Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang Diusulkan (SNI)
2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)
3. Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)
4. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat (Nilai)

5. Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat (Nilai).

4.3 Indikator Kinerja Tahun 2023-2024

Sasaran strategis dan indikator kinerja utama Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat tahun 2023-2024 sebagaimana tersaji pada tabel 1.

Tabel 4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BPSIP Sulawesi Barat tahun 2023-2024.

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target tahun 2023	Target tahun 2024
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang Diusulkan (SNI)	Dokumen SNI	1	1
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	Lembaga	1	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	Unit	8.005	23,5
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat (Nilai)	Nilai	81	82
4	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat (Nilai)	Nilai	86	86

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2024 adalah perwujudan dari visi, misi, strategi dan kegiatan yang menjadi acuan dan dokumen dasar perencanaan standar instrument pertanian spesifik lokasi lingkup BPSIP Sulawesi Barat. Renstra ini merupakan pengejawantahan dinamika, kebijakan dan prioritas program BSIP dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun

2023-2024 Kementerian Pertanian. Dimana pembangunan pertanian diarahkan untuk dapat menjamin ketahanan pangan dan energi untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Menciptakan dan mengembangkan standardisasi instrument pertanian untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi persaingan global melalui sektor pertanian yang maju, mandiri dan modern sebagai visi BPSIP Sulawesi Barat. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi : 1). Menerapkan standar instrument pertanian spesifik lokasi didasarkan pada kebutuhan nasional untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industry, 2). Fasilitasi penerapan standar instrument pertanian secara efektif dan menyeluruh, 3). Melaksanakan birokrasi BPSIP efektif, efisien dan akuntabel. Visi dan misi tersebut diterjemahkan dalam empat tujuan yaitu : 1). Meningkatkan penerapan standar instrument pertanian, 2). Meningkatkan produk instrument pertanian terstandar, 3). Terwujudnya reformasi birokrasi BPSIP dan 4). Terkelolanya anggaran BPSIP Sulawesi Barat yang akuntabel dan berkualitas yang selanjutnya diimplementasikan dengan program terukur dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dapat dinilai melalui Indikator Kinerja Tahunan.

Dokumen renstra tahun 2023-2024 BPSIP Sulawesi Barat ini menjadi acuan dalam rangka penyusunan rencana kerja balai. Visi ini tidak akan bisa dicapai bila sinergitas horizontal dan vertikal tidak terjalin baik di lingkup pusat maupun daerah.



BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT
JL. H. ABDUL MALIK PATTANA ENDENG MAMUJU 91512
Telepon : (0426) 232 1830, FAKSIMILI (0426) 232 1830
Website: sulbar.bsip.pertanian.go.id E-mail : bpsip.sulbar@pertanian.go.id

